



**PENGADILAN MILITER I-02  
M E D A N**

**P U T U S A N  
NOMOR : 24-K/PM I-02/AD/III/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Iwandar Sianturi.  
Pangkat/NRP : Pratu/3100003320588.  
Jabatan : Tamunisi Ru 2 Ton Montir 81 Tampela Kiban.  
Kesatuan : Yonif-121/MK Brigif-7/RR.  
Tempat, tanggal lahir : Medan, 01 Mei 1988.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Kristen.  
Tempat tinggal : Ksatrian Yonif-121/MK Galang Kab. Deli Serdang.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 10 September 2014 sampai dengan tanggal 30 September 2014 di Subdenpom I/1-3 Lubuk Pakam berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danyonif-121/MK selaku Ankum nomor : Kep/563/X/2014 tanggal 15 September 2014.
2. Papera :
  - a. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 September 2014 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2014 di Subdenpom I/1-3 Lubuk Pakam berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danbrigif-7/RR nomor : Kep/18/X/2014 tanggal 06 Oktober 2014.
  - b. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2014 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danbrigif-7/RR nomor : Kep/32/XI/2014 tanggal 17 Nopember 2014.
  - c. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 28 Desember 2014 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Danbrigif-7/RR nomor : Kep/33/XI/2014 tanggal 17 Nopember 2014.
  - d. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 Desember 2014 sampai dengan tanggal 27 Januari 2015 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Danbrigif-7/RR nomor : Kep/40/XII/2014 tanggal 29 Desember 2014.
  - e. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Januari 2015 sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2015 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-5 dari Pangdam I/BB nomor : Kep/103-10/II/2015 tanggal 17 Pebruari 2015.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 02 Maret 2015 sampai dengan tanggal 1 April 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan nomor : TAP/09/PM I-02/AD/III/2015 tanggal 09 Maret 2015.
4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 2 April 2015 s/d 31 Mei 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan oleh Kepala Pengadilan Militer nomor : Tap/20/PM I-02/AD/IV/2015 tanggal 6 April 2015.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas :

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IBB nomor : Kep/102-10/II/2015 tanggal 17 Pebruari 2015.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer nomor : Sdak/144/AD/K/I-02/II/2015 tanggal 25 Pebruari 2015.  
3. Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor : TAP/24/PM I-02/III/2015 tanggal 5 Maret 2015.  
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/24/PM I-02/III/2015 tanggal 9 Maret 2015.  
5. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.  
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/144/AD/K/I-02/II/2015 tanggal 25 Pebruari 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan :  
a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri", sebagaimana tercantum dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  
b. Oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi :  
1) Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan.  
Potong tahanan sementara.  
2) Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer  
c. Menetapkan barang bukti berupa :  
1) Surat-surat :  
- 1 (satu) lembar Hasil Pemeriksaan Urine yang diterbitkan oleh BNN Kab. Deliserdang Nomor 47/IX/2014/Dayamas tanggal 1 September 2014 an. Pratu Iwandar Sianturi.  
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB 6333/NNF/2014 tanggal 29 September 2014 an. Pratu Iwandar Sianturi.  
Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.  
2) Barang-barang :  
- 1 (satu) buah botol kosong terbuat dari bahan kaca bening ukurang kecil tanpa tutup bekas minyak kayu putih bertuliskan "Cap Ayam".  
Dirampas untuk dimusnahkan.  
d. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
2. Pledoi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum yang disampaikan secara lisan pada pokoknya hanyalah berupa permohonan keringanan hukuman.



Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada bulan Juli dan Agustus tahun dua ribu empat belas atau setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu empat belas di Komplek TNI-AD Widuri Marendal Kota Medan Propinsi Sumatera Utara atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan telah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui seleksi Secata PK Gelombang-II di Ajendam I/BB, setelah lulus kemudian mengikuti pendidikan di Rindam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua tahun 2010 mengikuti pendidikan Diksertaif di Dodiklatpur Rindam I/BB setelah lulus dan dilantik kemudian ditempatkan di Mabrigif 7/RR selama 7 (tujuh) bulan, kemudian dimutasikan ke Yonif 121/MK sampai dengan sekarang dengan jabatan Tamuru-2 Mortir 81 Tampela Kiban Yonif 121/MK Brigif 7/RR.
- b. Bahwa Terdakwa pada bulan Juli 2014 sekira pukul 17.00 Wib di dalam pos FK-PPI yang berlokasi di Asrama TNI AD Widuri Marendal Kota Medan mengkonsumsi Shabu-shabu yang didapat Terdakwa dari Sdr. Ijal orang luar asrama yang identitas lengkapnya tidak diketahui oleh Terdakwa dibeli dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) / paket (paket hemat) bersama Sdr. M. Zahri Pribadi panggilan Ari (Saksi-2).
- c. Bahwa cara Terdakwa dan Saksi-2 mengkonsumsi narkotika jenis Shabu-shabu tersebut adalah pertama Shabu-shabu dimasukkan kedalam tabung kaca bekas obat tetes telinga, kemudian salah satu ujungnya yang ada karet hisapnya Terdakwa sambungkan dengan pipet plastik minuman air mineral dan dihubungkan lagi ke 1 (satu) gelas air mineral yang sudah dikurangi airnya sebagian, kemudian dari gelas plastik air mineral tersebut dihubungkan juga dengan pipet yang lain sebagai pipet hisap, seperangkat alat tersebut biasa disebut Bong, kemudian kaca bekas obat tetes telinga yang sudah berisi Shabu-shabu tersebut Terdakwa panaskan dengan menggunakan korek gas (mancis) sehingga Shabu-shabu berubah menjadi uap dan saat itu juga uap tersebut Terdakwa hisap melalui pipet hisap dan ditelan kemudian dikeluarkan sedikit demi sedikit, hal tersebut Terdakwa lakukan secara bergantian dengan Saksi-2, setelah selesai maka Bong tersebut Terdakwa musnahkan dengan cara membakarnya.
- d. Bahwa terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi Shabu-shabu pada bulan Agustus 2014 sekira pukul 01.00 Wib di dalam Pos FK-PPI yang berlokasi di Asrama TNI AD Widuri Marendal Kota Medan bersama Sdr. Ahmad Yani alias Butong (Saksi-3).
- e. Bahwa pengaruh yang Terdakwa rasakan setelah selesai mengkonsumsi Shabu-shabu adalah badan terasa lebih segar dan bersemangat serta ingin minum dan makan buah-buahan yang sudah didinginkan.
- f. Bahwa sebelumnya pada bulan Maret 2012 sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa juga pernah mengkonsumsi Shabu-shabu bersama Sdr. Juang Fauzi Harahap alias Kojek (Saksi-5) yang beralamat di Asrama TNI AD Widuri Block Kemuning No. 302 Marendal Medan saat itu Terdakwa dan Saksi-5 mengkonsumsi Shabu-shabu tersebut menggunakan seperangkat



alat bantu yang biasa disebut Bong yang terbuat dari botol bekas minyak kayu putih yang bertuliskan “cap ayam” yang disambungkan/dirangkai dengan beberapa batang pipet plastik ukuran kecil dan tabung kaca bekas obat tetes telinga, serta korek api gas (mancis) sebagai pemanasnya.

g. Bahwa Terdakwa pada bulan Agustus 2014 sekira pukul 21.30 Wib di salah satu warung yang ada di jalan Gereja Komplek Asrama TNI AD Widuri Marendal Kota Medan, mengkonsumsi ganja dengan Saksi-2 dan Sdr. Ifantri Suhandana alias Kojek (Saksi-4), ganja yang dikonsumsi Terdakwa dengan Saksi-2 dan Saksi-4 adalah milik Saksi-4.

h. Bahwa cara Terdakwa dan teman-temannya mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut adalah dengan cara pertama menyiapkan 1 (satu) batang rokok, kemudian rokok tersebut Terdakwa kurangi sebagian tembakaunya kemudian ganja dicampurkan kedalam tembakau rokok tersebut, setelah tembakau rokok bercampur dengan ganja baru dilinting/digulung kembali dengan menggunakan kertas ukuran kecil yang biasa disebut dengan Paper, setelah dilinting dengan rapi maka bagian ujungnya dibakar dan dari bagian pangkalnya Terdakwa hisap dalam-dalam dengan mulut dan kemudian asapnya ditelan sebagian dikeluarkan sedikit demi sedikit seperti orang merokok pada umumnya.

i. Bahwa akibat pengaruh mengkonsumsi ganja tersebut bagi Terdakwa adalah setelah selesai mengkonsumsinya Terdakwa merasakan lapar dan ingin makan saja.

j. Bahwa pada hari Senin tanggal 01 September 2014 sekira pukul 10.00 Wib diruang tamu Mako Brigif 7/RR petugas BNN Deliserdang yaitu Sdr. H. Khairil Anwar Pohan, SKM. Kes (Saksi-7) telah melakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dan urine Terdakwa ternyata positif mengandung Amphetamine dan Marijuana/Ganja, jadi kesimpulannya Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika sebagaimana Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : 47/IX/2014/Dayamas tanggal 1 September 2014 yang diterbitkan oleh BNN Kab. Deliserdang.

k. Bahwa perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu dan ganja tersebut adalah melawan hukum karena tidak ada izin dari dinas kesehatan maupun yang berwajib.

l. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa juga sudah pernah dijatuhi hukuman disiplin selama 21 (dua puluh satu) hari oleh kesatuannya karena tidak masuk tanpa keterangan (THTI) selama 10 (sepuluh) hari dan hukuman tersebut sudah dijalani oleh Terdakwa.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum pada Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia telah benar-benar mengerti mengenai isi daripada Surat Dakwaan Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum tidak mengajukan Eksepsi (keberatan) sehingga persidangan dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan para saksi.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu :

1. B. Tarigan, SH, Mayor Chk, NRP 11000010540673.



2. Slamet Riyadi, SH, Kapten Chk, NRP 11060004150780.
3. Nurwi, SH, Lettu Chk, NRP 21930085011070.

Berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam IBB nomor : Sprin/73/III/2015, tanggal 25 Maret 2015 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 5 April 2015.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Juni Lesmana.  
Pangkat/NRP : Kopda/31000435080381.  
Jabatan : Ta Kes Kima.  
Kesatuan : Brigif 7/RR.  
Tempat dan tanggal lahir : Pabatu, 26 Maret 1981.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Ksatrian Brigif 7/RR Kec. Galang Kab. Deliserdang Propinsi Sumatera.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2014 sewaktu Terdakwa masuk sebagai personel Brigif 7/RR sebagai atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan famili.
2. Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 01 September 2014 sekira pukul 10.00 Wib diruang tamu Mako Brigif 7/RR ikut menyaksikan ketika petugas BNN Deliserdang melakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dan satu orang lagi anggota.
3. Bahwa selain Saksi yang ikut menyaksikan test urine terhadap Terdakwa juga disaksikan oleh Sertu Akhmad Soleh Munthe Ba Si-1 Intel Brigif 7/RR dan Sdr. H. Khairil Anwar Pohan, SKM. Kes sebagai petugas BNN Deliserdang.
4. Bahwa cara melakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dengan cara : Pertama Terdakwa diperintahkan oleh Kasi Intel Brigif 7/RR untuk buang air kecil, didalam tabung yang sudah disediakan oleh BNN Kab. Deli Serdang, pelaksanaan pengambilan urine tersebut disaksikan oleh Saksi langsung, Sertu Akhmad Soleh Munthe, Kasi Intel Brigif 7/RR (Mayor Inf. Tarman Wicaksono) dan petugas BNN Deliserdang, setelah tabung terisi dengan urine maka tabung tersebut diletakkan diatas meja selanjutnya Saksi H. Khairil Anwar Pohan, SKM. Kes memasukkan Stick Test Urine atau Test Pack dengan 5 (lima) parameter ke dalam tabung yang berisi urine Terdakwa setelah lebih kurang 5 (lima) menit ternyata 2 (dua) dari 5 (lima) parameter yang ada menunjukkan bahwa urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Marijuana/Ganja jadi kesimpulannya Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika.
5. Bahwa hasil tersebut dituangkan dalam bentuk surat berupa blangko yang ditulis tangan kemudian ditandatangani oleh Saksi selaku petugas test urine dan Terdakwa selaku orang yang diperiksa dan menyetujui test urine tersebut, yang kemudian untuk bahan kepentingan penyidikan lebih lanjut maka blangko tersebut diketik kembali sebagai Surat Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : 47/IX/2014/Dayamas tanggal 1 September 2014.



Atas keterangan Saksi tersebut ada yang disangkal Terdakwa, yaitu :

- Yang dilakukan pemeriksaan urine saat itu bukan hanya 2 (dua) orang tapi ada 6 (enam) orang.
- Yang positif urinenya mengandung Narkoba ada 3 (tiga) orang.

Menimbang Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.  
: Bahwa Saksi-2 sampai dengan Saksi-7 telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku tetapi Saksi tidak hadir sehingga keterangan Saksi dibawah sumpah yang telah diberikan saat dibuatkan BAP POM dibacakan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-2 :

Nama lengkap : M. Zahri Pribadi alias Ari.  
Pekerjaan : Tidak ada.  
Tempat dan tanggal lahir : Medan, 15 Pebruari 1987.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama TNI AD Widuri/Blok Kenari No. 133  
Marendal Kota Medan Prov Sumut.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil karena Saksi dan Terdakwa tinggal satu asrama di Asrama Widuri Marendal namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada bulan Juli 2014 sekira pukul 17.00 Wib di dalam pos FKPPi yang berada di Asrama Widuri Marendal Saksi dan Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu.

3. Bahwa cara Saksi dan Terdakwa mengkonsumsi Shabu-shabu tersebut adalah dengan cara Shabu-shabu dimasukkan kedalam kaca berbentuk selang kecil kemudian dipanaskan menggunakan mancis, setelah Shabu-shabu menguap dihisap melalui pipa plastik kecil (pipet) yang terhubung dengan bong yang terbuat dari gelas plastik air mineral (Aqua), setelah menghisap uap Shabu-shabu tersebut kemudian dikeluarkan sedikit demi sedikit secara perlahan-lahan, hal tersebut Saksi lakukan berdua dengan Terdakwa secara bergantian.

5. Bahwa pada hari Minggu sekira pukul 21.00 Wib di lapangan bola kaki yang berada di Asrama Widuri Marendal Saksi dan Terdakwa juga pernah mengkonsumsi narkotika jenis ganja sambil minum tuak, yang pengakuan Terdakwa kepada Saksi ganja tersebut diperolehnya dari orang luar Asrama yang identitasnya tidak disebutkan.

6. Bahwa cara Saksi dan Terdakwa mengkonsumsi ganja tersebut adalah dengan membuka kemasan ganja tersebut dan menyerahkan sebagian kepada Saksi selanjutnya Saksi mencampur ganja tersebut dengan tembakau 1 (satu) batang Marlboro, setelah tercampur dengan sebatang rokok dan dilinting (digulung) kemudian ujungnya Saksi bakar dan pangkalnya Saksi hisap sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Saksi serahkan rokok yang sudah tercampur ganja tersebut kepada Terdakwa setelah Terdakwa menghisap rokok tersebut tidak lama kemudian datang Sdr. Ifan Kacak dan Sdr. Buton ikut bersama mengkonsumsi ganja.

7. Bahwa setelah itu sekira pukul 23.00 Wib Saksi kemudian pulang ke rumahnya karena ditelepon istri.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, ada yang disangkal Terdakwa, yaitu :



- Ganja tersebut di dapat Terdakwa dari Sdr. Ifan Kacak bukan milik Terdakwa.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Ahmad Yani alias Butong.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Tempat dan tanggal lahir : Medan, 11 Oktober 1977.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama TNI AD Widuri Blok Cendana No. 242 Marendal Kota Medan Prov.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil karena Saksi dan Terdakwa tinggal satu Asrama di Asrama Widuri Marendal namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu sekira pukul 23.00 Wib bulan Agustus 2014 di lapangan bola kaki yang berada di Komplek Asrama TNI AD Widuri Marendal Kota Medan Saksi dan Terdakwa juga Sdr. Ari dan Sdr. Ifan Kacak pernah mengkonsumsi Narkotika jenis ganja secara bersama-sama.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik ganja tersebut karena sewaktu Saksi datang ke lapangan bola kaki, Saksi sudah melihat ada ganja yang diletakkan diatas kertas diantara teman-teman Saksi termasuk Terdakwa yang sudah terlebih dahulu datang ke lapangan tersebut.
4. Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi ganja tersebut adalah dengan mencampurnya dengan sebatang rokok, kemudian rokok tersebut dihisap pada bagian pangkalnya sedangkan bagian ujungnya dibakar atau seperti orang menghisap rokok pada umumnya.
5. Bahwa Saksi tidak ikut mengkonsumsi ganja yang dikonsumsi Terdakwa karena pada saat itu ada 4 (empat) batang rokok yang sudah dicampur dengan ganja, sehingga Saksi mengambil satu batang dan menghabiskannya sendiri.
6. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis lain selain ganja.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Ifantri Suhandana alias Ifan Kacak.  
Pekerjaan : Tidak punya pekerjaan tetap.  
Tempat dan tanggal lahir : Medan, 15 Desember 1983.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama TNI AD Widuri Block Jati No. 338 Marendal Kota Medan Prov. Sumut HP. 082377961185.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:



1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil karena Saksi dan Terdakwa tinggal satu Asrama di Asrama Widuri Marendal namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu sekira pukul 23.00 Wib bulan Agustus 2014 sewaktu Saksi mau menjemput pacarnya yang pulang kerja, ketika melintas di lapangan bola kaki yang berada di Komplek Asrama TNI AD Widuri Marendal Kota Medan, Saksi dipanggil oleh Terdakwa yang saat itu sedang duduk-duduk sambil minum tuak dengan teman-temannya diantaranya Sdr. Ari dan Sdr. Butong, karena Saksi sudah saling kenal dengan mereka maka Saksi pun singgah dan ikut duduk.
3. Bahwa setelah Saksi duduk, kemudian Terdakwa menyodorkan sebatang rokok yang sudah dibakar bercampur ganja, karena Saksi menghargai Terdakwa sehingga rokok tersebut diterimanya dan dihisapnya sebanyak 3 (tiga) kali hisapan setelah itu Saksi permisi kepada Terdakwa untuk menjemput pacarnya.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik ganja tersebut namun menurut keterangan Terdakwa ganja tersebut didapatkan dari orang luar asrama yang identitasnya tidak disebutkan.
5. Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi ganja tersebut adalah dengan mencampurnya dengan sebatang rokok, kemudian rokok tersebut dihisap pada bagian pangkalnya sedangkan bagian ujungnya dibakar atau seperti orang menghisap rokok pada umumnya.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut ada yang disangkal Terdakwa, yaitu :

- Bukan Terdakwa yang memanggil Ifan Kacak akan tetapi Saksi sendiri yang memanggil dan mengajak Terdakwa saat itu karena Terdakwa datang Saksi sudah berkumpul bersama berapa temannya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Juang Fauzi Harahap alias Kojek.  
Pekerjaan : Karyawan PT. ALS Medan.  
Tempat dan tanggal lahir : Medan, 10 Nopember 1974.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama TNI AD Widuri Block Kemuning No. 302 Marendal Kota Medan Prov. Sumut.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil karena Saksi dan Terdakwa tinggal satu Asrama di Asrama Widuri Marendal namun tidak ada hubungan keluarga atau hubungan famili.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 September 2014 sekira pukul 21.00 Wib sampai dengan 22.00 Wib penyidik Subdenpom 1/I-3 Lubuk Pakam telah melakukan pengeledahan dirumah Saksi guna mencari barang-barang yang pernah digunakan Terdakwa dan Saksi untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu.
3. Bahwa dari pengeledahan tersebut penyidik Subdenpom 1/I-3 Lubuk Pakam hanya menemukan/menysita 1 (satu) buah botol kosong terbuat dari bahan kaca bening ukuran kecil tanpa tutup bekas minyak kayu putih bertuliskan "cap ayam" yang merupakan bagian dari Bong yang pernah dipakai oleh Terdakwa dan Saksi sewaktu mengkonsumsi narkotika jenis Shabu-shabu sehari sebelumnya dan botol tersebut



didapat dari pekarangan belakang rumah Saksi tepatnya dilubang sampah.

4. Bahwa sehari sebelumnya Saksi dan Terdakwa mengkonsumsi Shabu-shabu tersebut, sore hari saat Saksi pulang kerja hendak menuju Asrama Saksi melihat ada plastik klip ukuran kecil dipinggir jalan umum didepan asrama dan didalamnya ada butiran-butiran kristal yang dugaan Saksi adalah Shabu-shabu sehingga Saksi pun mengambil bungkus tersebut dan menyimpannya dikantong celananya.

5. Bahwa karena Saksi ingin tahu bagaimana rasanya mengkonsumsi Shabu-shabu maka esok harinya setelah bertemu dengan Terdakwa, Saksi menceritakan temuannya tersebut yang akhirnya Saksi dan Terdakwa sepakat mengkonsumsinya.

Atas keterangan Saksi yang dicakan tersebut ada yang disangkal Terdakwa, yaitu :

- Saat itu Saksi yang memanggil Terdakwa saat lewat di depan rumah Saksi dan Saksi yang menyodori Terdakwa Shabu-shabu untuk dihisap.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Khairil Anwar.  
Pekerjaan : Wiraswasta (Ketua FK-PPI Medan Amplas).  
Tempat dan tanggal lahir : Medan, 25 September 1977.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama TNI AD Widuri Block Johor No. 19 Marendal Kota Medan Prov Sumut.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil karena Saksi dan Terdakwa tinggal satu Asrama di Asrama Widuri Marendal namun tidak ada hubungan keluarga atau hubungan famili.

2. Bahwa menurut keterangan Sdr. Juang Fauzi Harahap alias Kojek kepada Saksi, pada hari Jumat tanggal 12 September 2014 sekira pukul 21.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib Penyidik Subdenpom 1/1-3 Lubuk Pakam telah melakukan pengeledahan dirumah Sdr. Juang Fauzi Harahap alias Kojek guna mencari barang-barang yang pernah digunakan Terdakwa dan Sdr. Juang Fauzi Harahap alias Kojek untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu.

3. Bahwa dari pengeledahan tersebut Penyidik Subdenpom 1/1-3 Lubuk Pakam hanya menemukan/menyita 1 (satu) buah botol kosong terbuat dari bahan kaca bening ukuran kecil tanpa tutup bekas minyak kayu putih bertuliskan "cap ayam" yang merupakan bagian dari Bong yang pernah dipakai oleh Terdakwa dan Sdr. Juang Fauzi Harahap alias Kojek sewaktu mengkonsumsi narkotika jenis Shabu-shabu, didapat dari pekarangan belakang rumah Sdr. Juang Fauzi Harahap tepatnya dilubang sampah.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : H. Khairil Anwar Pohan, SKM. Kes.  
Pekerjaan : PNS RSUD Deliserdang.  
Tempat dan tanggal lahir : Bakaran Batu, 05 Agustus 1973.



Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama TNI AD Widuri Block Johor No. 19  
Marendal Kota Medan Prov Sumut.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan famili.
2. Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 01 September 2014 sekira pukul 10.00 Wib atas perintah KA BNN Deliserdang melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang personil Brigif-7/RR yang diduga menyalahgunakan narkoba, sebelumnya Danbrigif-7/RR melalui Kasi Intel memohon kepada KA BNN Deliserdang agar mengirimkan petugas pemeriksa guna melakukan Test Urine di Ma Brigif-7/RR.
3. Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 01 September 2014 sekira pukul 10.00 Wib telah melakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa disalah satu ruangan yang ada di Mabrigif-7/RR Kec. Galang Kab. Deliserdang, dengan menggunakan alat berupa Stick Test Urine atau Test Pack dengan 5 (lima) parameter.
4. Bahwa cara Saksi melakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dengan cara : Pertama Terdakwa diperintahkan oleh Kasi Intel Brigif 7//RR untuk buang air kecil, didalam tabung yang sudah disediakan oleh BNN Kab. Deli Serdang, pelaksanaan pengambilan urine tersebut disaksikan oleh Saksi, petugas kesehatan Brigif 7/RR dan salah satu Bintara Brigif 7/RR yang namanya Saksi sudah lupa, selanjutnya Saksi memasukkan Stick Test Urine atau Test Pack dengan 5 (lima) parameter ke dalam tabung yang berisi urine Terdakwa dan ternyata 2 (dua) dari 5 (lima) parameter yang ada menunjukkan bahwa urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Marijuana/Ganja, jadi kesimpulannya Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika.
5. Bahwa hasil tersebut dituangkan dalam bentuk surat berupa blangko yang ditulis tangan kemudian ditandatangani oleh Saksi selaku petugas test urine dan Terdakwa selaku terperiiksa yang menyetujui test urine tersebut, kemudian untuk bahan kepentingan penyidikan lebih lanjut maka blangko tersebut diketik kembali sebagai Surat Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : 47/IX/2014/Dayamas tanggal 1 September 2014.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui seleksi Secata PK Gelombang-II di Ajendam I/BB, setelah lulus kemudian mengikuti pendidikan di Rindam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua tahun 2010 mengikuti pendidikan Diksertaif di Dodiklatpur Rindam I/BB setelah lulus dan dilantik kemudian ditempatkan di Mabrigif 7/RR selama 7 (tujuh) bulan, kemudian dimutasikan ke Yonif 121/MK sampai dengan sekarang dengan jabatan Tamuru-2 Mortir 81 Tampela Kiban Yonif 121/MK Brigif 7/RR.
2. Bahwa pada bulan Juli 2014 sekira pukul 17.00 Wib di dalam pos FK-PPI yang berlokasi di Asrama TNI AD Widuri Marendal Kota Medan Terdakwa pernah mengkonsumsi Shabu-shabu di Pos FKPPi bersama



Sdr. Ari (Saksi-2) sebanyak satu kali isapan.

3. Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis Shabu-shabu tersebut sudah disiapkan dan Terdakwa tinggal menghisap dan waktu itu sudah disiapkan yaitu Shabu-shabu dimasukkan kedalam tabung kaca bekas obat tetes telinga, kemudian salah satu ujungnya yang ada karet hisapnya Terdakwa sambungkan dengan pipet plastik minuman air mineral dan dihubungkan lagi ke 1 (satu) gelas air mineral yang sudah dikurangi airnya sebagian, kemudian dari gelas plastik air mineral tersebut dihubungkan juga dengan pipet yang lain sebagai pipet hisap, seperangkat alat tersebut biasa disebut bong, kemudian kaca bekas obat tetes telinga yang sudah berisi Shabu-shabu Terdakwa panaskan dengan menggunakan korek gas (mancis) sehingga Shabu-shabu tersebut berubah menjadi uap dan saat itu juga uap tersebut di hisap.

4. Bahwa Terdakwa pernah satu kali mengkonsumsi narkotika jenis ganja bersama Ifantri Suhandana alias Ifan Kacak yaitu pada bulan Agustus 2014 sekira pukul 21.30 Wib di salah satu warung yang ada di Jl. Gereja Komplek Asrama TNI AD Widuri Marendal Kota Medan karena Terdakwa diberi oleh Saksi-4 yaitu Sdr. Ifantri Suhandana alias Ifan Kacak.

5. Bahwa ganja yang dikonsumsi Terdakwa tersebut dibawa oleh Saksi Sdr. Ifantri Suhandana panggilan Ifan Kacak namun Terdakwa tidak tahu dari mana dan bagaimana Saksi Sdr. Ifantri Suhandana panggilan Ifan Kacak mendapatkannya.

6. Bahwa cara Terdakwa dan teman-teman mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut adalah dengan cara pertama menyiapkan 1 (satu) batang rokok, kemudian rokok tersebut Terdakwa kurangi sebagian tembakauanya kemudian dicampurkan ganja kedalam tembakau rokok tersebut, setelah tembakau rokok bercampur dengan ganja baru dilinting/digulung kembali dengan menggunakan kertas ukuran kecil yang biasa disebut dengan Paper setelah dilinting dengan rapi maka bagian ujungnya dibakar dan dari bagian pangkalnya Terdakwa hisap dalam-dalam dengan mulut dan kemudian asapnya ditelan sebagian dikeluarkan sedikit demi sedikit seperti orang merokok pada umumnya.

7. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ikut menghisap shabu-shabu sebanyak satu kali dan ikut menghisap ganja sebanyak satu kali hanya iseng ingin mencoba saja.

8. Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu dan ganja tersebut tidak ada izin dari Dinas Kesehatan maupun dari yang berwenang.

9. Bahwa pada hari Senin tanggal 01 September 2014 sekira pukul 10.00 Wib diruang tamu Mako Brigif 7/RR petugas BNN Deliserdang telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dan urine Terdakwa ternyata positif mengandung Narkotika sebagaimana Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : 47/IX/2014/Dayamas tanggal 1 September 2014 yang diterbitkan oleh BNN Kab. Deliserdang.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

1) Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Hasil Pemeriksaan Urine yang diterbitkan oleh BNN Kab. Deliserdang Nomor 47/IX/2014/Dayamas tanggal 1 September 2014 an. Pratu Iwandar Sianturi.



- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB 6333/NNF/2014 tanggal 29 September 2014 an. Pratu Iwandar Sianturi.

- 2) Barang-barang :
- 1 (satu) buah botol kosong terbuat dari bahan kaca bening ukuran kecil tanpa tutup bekas minyak kayu putih bertuliskan "Cap Ayam".

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibantah oleh Terdakwa dan juga adanya keterangan Saksi yang tidak sesuai dengan keadaan maka Majelis Hakim memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap keterangan Saksi-5 dan Saksi-6 yang menyatakan Terdakwa pernah memakai shabu-shabu sehari setelah penggeledahan tanggal 12 September 2014 bertentangan dengan keterangan Saksi-1 dan Saksi-7 yang menyatakan bahwa Terdakwa dilakukan test urine tanggal 01 September 2014.
- Bahwa apabila dihubungkan dengan keadaan Terdakwa pada waktu itu maka tidak masuk akal karena posisi Terdakwa pada tanggal tersebut berada dalam tahanan sesuai surat penahanan Terdakwa ditahan sejak tanggal 10 September 2014.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka keterangan para Saksi yang menyatakan Terdakwa pernah memakai shabu-shabu sehari sebelum tanggal 12 September 2014 haruslah dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Saksi dan Terdakwa serta telah dibenarkan oleh Saksi dan Terdakwa barang bukti berupa surat-surat tersebut merupakan bukti pemeriksaan terhadap urine Terdakwa sehingga memperkuat pembuktian yang didakwakan kepada Terdakwa. sedangkan barang bukti berupa bekas minyak kayu putih bertuliskan "cap Ayam" Terdakwa tidak mengetahuinya.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti lainnya dipersidangan yang saling bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui seleksi Secata PK Gelombang-II di Ajendam I/BB, setelah lulus kemudian mengikuti pendidikan di Rindam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua tahun 2010 mengikuti pendidikan Diksertaif di Dodiklatpur Rindam I/BB setelah lulus dan dilantik kemudian ditempatkan di Mabrigif 7/RR selama 7 (tujuh) bulan, kemudian dimutasikan ke Yonif 121/MK sampai dengan sekarang dengan jabatan Tamuru-2 Mortir 81 Tampela Kiban Yonif 121/MK Brigif 7/RR.

2. Bahwa benar pada bulan Juli 2014 sekira pukul 17.00 Wib di dalam pos FK-PPI yang berlokasi di Asrama TNI AD Widuri Marendal Kota Medan Terdakwa pernah mengkonsumsi Shabu-shabu di Pos FKPI bersama Sdr. Ari (Saksi-2) sebanyak satu kali isapan.

3. Bahwa benar cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis Shabu-shabu tersebut sudah disiapkan dan Terdakwa tinggal menghisap dan waktu itu sudah disiapkan yaitu Shabu-shabu dimasukkan kedalam tabung kaca bekas obat tetes telinga, kemudian salah satu ujungnya yang ada karet hisapnya Terdakwa sambungkan dengan pipet plastik minuman air mineral dan dihubungkan lagi ke 1 (satu) gelas air mineral yang sudah dikurangi airnya sebagian, kemudian dari gelas plastik air mineral tersebut



dihubungkan juga dengan pipet yang lain sebagai pipet hisap, seperangkat alat tersebut biasa disebut bong, kemudian kaca bekas obat tetes telinga yang sudah berisi Shabu-shabu Terdakwa panaskan dengan menggunakan korek gas (mancis) sehingga Shabu-shabu tersebut berubah menjadi uap dan saat itu juga uap tersebut di hisap.

4. Bahwa benar Terdakwa pernah satu kali mengkonsumsi narkotika jenis ganja bersama Ifantri Suhandana alias Ifan Kacak yaitu pada bulan Agustus 2014 sekira pukul 21.30 Wib di salah satu warung yang ada di Jl. Gereja Komplek Asrama TNI AD Widuri Marendal Kota Medan karena Terdakwa diberi oleh Saksi-4 yaitu Sdr. Ifantri Suhandana alias Ifan Kacak.

5. Bahwa benar ganja yang dikonsumsi Terdakwa tersebut dibawa oleh Saksi Sdr. Ifantri Suhandana panggilan Ifan Kacak namun Terdakwa tidak tahu dari mana dan bagaimana Saksi Sdr. Ifantri Suhandana panggilan Ifan Kacak mendapatkannya.

6. Bahwa benar cara Terdakwa dan teman-teman mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut adalah dengan cara pertama menyiapkan 1 (satu) batang rokok, kemudian rokok tersebut Terdakwa kurangi sebagian tembakaunya kemudian dicampurkan ganja kedalam tembakau rokok tersebut, setelah tembakau rokok bercampur dengan ganja baru dilinting/digulung kembali dengan menggunakan kertas ukuran kecil yang biasa disebut dengan Paper setelah dilinting dengan rapi maka bagian ujungnya dibakar dan dari bagian pangkalnya Terdakwa hisap dalam-dalam dengan mulut dan kemudian asapnya ditelan sebagian dikeluarkan sedikit demi sedikit seperti orang merokok pada umumnya.

7. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan ikut menghisap shabu-shabu sebanyak satu kali dan ikut menghisap ganja sebanyak satu kali hanya iseng pengin mencoba saja.

8. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan mengetahui perbuatan mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu dan ganja adalah dilarang oleh Undang-undang dan Terdakwa tidak ada izin dari Dinas Kesehatan maupun dari yang berwenang untuk memakai narkotika tersebut.

9. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 01 September 2014 sekira pukul 10.00 Wib diruang tamu Mako Brigif 7/RR petugas BNN Deliserdang telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dan urine Terdakwa ternyata positif mengandung Narkotika sebagaimana Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : 47/IX/2014/Dayamas tanggal 1 September 2014 yang diterbitkan oleh BNN Kab. Deliserdang.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam dakwaannya mencantumkan pasal 55 KUHP yaitu yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, sedangkan makna pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditujukan kepada pemakai dalam hal ini untuk diri sendiri dan bukan orang lain, oleh karena itu Majelis Hakim menganggap unsur secara bersama-sama dalam dakwaan tersebut tidak tepat dan harus dihilangkan.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Bahwa mengenai uraian pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang di Dakwakan kepada Terdakwa oleh Oditur Militer, Majelis Hakim pada prinsipnya tidak sependapat dan Majelis Hakim akan menguraikan sendiri pembuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut lebih lanjut dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai penjatuhan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer terhadap Terdakwa di dalam Tuntutannya, Majelis Hakim akan memutuskannya sendiri setelah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan dengan melihat sifat hakekat serta akibat dari sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan melalui Penasehat Hukum Terdakwa hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus di dalam putusan ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa Dakwaan Oditur Militer yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I"  
Unsur kedua : "Bagi diri sendiri".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I".

Yang dimaksud dengan setiap adalah siapa saja atau semua orang yang tunduk pada perundang-undangan Indonesia dan merupakan subyek hukum sebagaimana tersebut dalam pasal 2 sampai dengan 5 ayat (1) KUHP, dan dalam hal ini termasuk diri Terdakwa sekalipun ia sebagai Prajurit TNI.

Sesuai dengan pasal 1 poin 15 tentang ketentuan umum Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa pengertian penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa salah satu zat yang termasuk dalam jenis Narkotika Golongan-I bukan tanaman adalah Amfetamin, sebagaimana tercantum dalam daftar Narkotika Golongan I nomor urut 53 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa salah satu yang termasuk dalam jenis Narkotika Golongan I berupa tanaman adalah ganja, sebagaimana tercantum dalam daftar Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang di hadapkan kepersidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui seleksi Secata PK Gelombang-II di Ajendam I/BB, setelah lulus kemudian mengikuti pendidikan di Rindam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua tahun 2010 mengikuti pendidikan



Diksertaif di Dodiklatpur Rindam IBB setelah lulus dan dilantik kemudian ditempatkan di Mabrigif 7/RR selama 7 (tujuh) bulan, kemudian dimutasikan ke Yonif 121/MK sampai dengan sekarang dengan jabatan Tamuru-2 Mortir 81 Tampela Kiban Yonif 121/MK Brigif 7/RR.

2. Bahwa benar pada bulan Juli 2014 sekira pukul 17.00 Wib di dalam pos FK-PPI yang berlokasi di Asrama TNI AD Widuri Marendal Kota Medan Terdakwa pernah mengkonsumsi Shabu-shabu di Pos FKPII bersama Sdr. Ari (Saksi-2) sebanyak satu kali isapan.

3. Bahwa benar cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis Shabu-shabu tersebut sudah disiapkan dan Terdakwa tinggal menghisap dan waktu itu sudah disiapkan yaitu Shabu-shabu dimasukkan kedalam tabung kaca bekas obat tetes telinga, kemudian salah satu ujungnya yang ada karet hisapnya Terdakwa sambungkan dengan pipet plastik minuman air mineral dan dihubungkan lagi ke 1 (satu) gelas air mineral yang sudah dikurangi airnya sebagian, kemudian dari gelas plastik air mineral tersebut dihubungkan juga dengan pipet yang lain sebagai pipet hisap, seperangkat alat tersebut biasa disebut bong, kemudian kaca bekas obat tetes telinga yang sudah berisi Shabu-shabu Terdakwa panaskan dengan menggunakan korek gas (mancis) sehingga Shabu-shabu tersebut berubah menjadi uap dan saat itu juga uap tersebut di hisap.

4. Bahwa benar Terdakwa pernah satu kali mengkonsumsi narkotika jenis ganja bersama Ifantri Suhandana alias Ifan Kacak yaitu pada bulan Agustus 2014 sekira pukul 21.30 Wib di salah satu warung yang ada di Jl. Gereja Komplek Asrama TNI AD Widuri Marendal Kota Medan karena Terdakwa diberi oleh Saksi-4 yaitu Sdr. Ifantri Suhandana alias Ifan Kacak.

5. Bahwa benar ganja yang dikonsumsi Terdakwa tersebut dibawa oleh Saksi Sdr. Ifantri Suhandana panggilan Ifan Kacak namun Terdakwa tidak tahu dari mana dan bagaimana Saksi Sdr. Ifantri Suhandana panggilan Ifan Kacak mendapatkannya.

6. Bahwa benar cara Terdakwa dan teman-teman mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut adalah dengan cara pertama menyiapkan 1 (satu) batang rokok, kemudian rokok tersebut Terdakwa kurangi sebagian tembakaunya kemudian dicampurkan ganja kedalam tembakau rokok tersebut, setelah tembakau rokok bercampur dengan ganja baru dilinting/digulung kembali dengan menggunakan kertas ukuran kecil yang biasa disebut dengan Paper setelah dilinting dengan rapi maka bagian ujungnya dibakar dan dari bagian pangkalnya Terdakwa hisap dalam-dalam dengan mulut dan kemudian asapnya ditelan sebagian dikeluarkan sedikit demi sedikit seperti orang merokok pada umumnya.

7. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan ikut menghisap shabu-shabu sebanyak satu kali dan ikut menghisap ganja sebanyak satu kali hanya iseng pengen mencoba saja.

8. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan mengetahui perbuatan mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu dan ganja adalah dilarang oleh Undang-undang dan Terdakwa tidak ada izin dari Dinas Kesehatan maupun dari yang berwenang untuk memakai narkotika tersebut.

9. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 01 September 2014 sekira pukul 10.00 Wib diruang tamu Mako Brigif 7/RR petugas BNN Deliserdang telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dan urine Terdakwa ternyata positif mengandung Narkotika sebagaimana Hasil



Pemeriksaan Urine Nomor : 47/IX/2014/Dayamas tanggal 1 September 2014 yang diterbitkan oleh BNN Kab. Deliserdang.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I", telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Bagi diri sendiri".

Bahwa yang dimaksud bagi diri sendiri berarti pelaku mengkomsumsi Narkotika untuk kepentingan dan kenikmatan dirinya sendiri atau menyalahgunakan pemakaian Narkotika untuk dirinya sendiri bukan untuk diperjualbelikan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang di hadapkan kepersidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa menghisap shabu-shabu dan juga ganja ditujukan untuk dirinya sendiri dan pengaruhnya badannya merasa segar, hal itu hanya bisa dirasakan oleh Terdakwa sendiri selaku pemakai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Bagi diri sendiri", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri",

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan sedangkan dalam diri Terdakwa tidak alasan pemaaf maupun pembenar oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menghisap shabu-shabu dan juga ganja masing-masing satu kali dengan tujuan untuk mencoba saja terhadap pengaruh barang yang dihisap tersebut.

2. Bahwa perbuatan menghisap shabu-shabu dan ganja adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang dan juga perintah pimpinan TNI untuk menjauhi barang terlarang tersebut, tetapi Terdakwa tetap melakukannya hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki kadar disiplin yang rendah yang cenderung melanggar aturan yang berlaku.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap kesehatan Terdakwa yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas di kesatuannya.



4. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena pengaruh pergaulan dalam lingkungannya karena Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan teman sepermainan sebelum menjadi anggota TNI. Hal ini tidak boleh terjadi karena Terdakwa selaku anggota TNI harus memberikan contoh yang baik dan bukan justru terpengaruh orang lain.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan menjadi anggota TNI Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa pernah menghisap shabu-shabu sebanyak satu kali yaitu dalam bulan Juli 2014 dan juga pernah menghisap ganja sebanyak satu kali pada bulan Agustus 2014 yang tujuannya hanyalah coba-coba.
2. Bahwa seorang yang memakai narkotika jenis ganja dan shabu-shabu yang hanya sekali maka apabila tidak memakai lagi kondisinya akan pulih seperti semula.
3. Bahwa Terdakwa masih muda dan belum pernah dijatuhi hukuman pidana sehingga tenaganya masih bisa digunakan di kesatuannya.
4. Bahwa sesuai penggolongan dari Kemenkes seorang pemakai narkotika jenis shabu-shabu dan ganja digolongkan menjadi tiga yaitu:
  - Pemakai coba-coba; pemakai ini apabila berhenti akan sembuh sendiri dan kembali normal.
  - Pemakai bersifat rekreatif yaitu memakai shabu-shabu atau ganja apabila ada kegiatan seperti mau perjalanan jauh, akan olah raga atau kegiatan yang menggunakan fisik dan sifatnya temporer; terhadap pemakai ini apabila berhenti akan sembuh sendiri dan kembali normal.
  - Pecandu Narkotika; jenis ini harus dilakukan pengobatan karena tidak akan sembuh kalau tidak diobati.Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa masih layak dipertahankan menjadi anggota TNI.

Menimbang : Bahwa filosofis dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memandang bahwa pemakai narkotika adalah merupakan korban yang harus disembuhkan agar tidak menggunakan lagi sehingga akan memutus mata rantai peredaran narkotika.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- a. Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang.
- b. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- c. Terdakwa menggunakan Narkotika hanya sebatas mencoba-coba.



Hal-hal yang memberatkan :

- a. Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan kesehatannya dan pada akhirnya akan berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas di kesatuannya.
- b. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit pada butir ke 2, yaitu : "Tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan".

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa saat berada dalam tahanan dan tidak ada kekhawatiran Terdakwa melarikan diri oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari tahanan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Hasil Pemeriksaan Urine yang diterbitkan oleh BNN Kab. Deli Serdang Nomor 47/IX/2014/Dayamas tanggal 1 September 2014 an. Pratu Iwandar Sianturi, oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan, maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB 6333/NNF/2014 tanggal 29 September 2014 an. Pratu Iwandar Sianturi, oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan, maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 1 (satu) buah botol kosong terbuat dari bahan kaca bening ukuran kecil tanpa tutup bekas minyak kayu putih bertuliskan "Cap Ayam", oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa tetapi barang tersebut menurut Saksi-5 pernah digunakan untuk melakukan tindak pidana oleh karenanya perlu ditentukan statusnya dirampas untuk Negara.

- Mengingat :
1. Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
  2. Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
  3. Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I



1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas : Iwandar Sianturi, Pratu, NRP 3100003320588, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
  
Pidana penjara : Selama 11 (sebelas) bulan.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. Surat-surat :
    - 1) 1 (satu) lembar Hasil Pemeriksaan Urine yang diterbitkan oleh BNN Kab. Deliserdang Nomor 47/IX/2014/Dayamas tanggal 1 September 2014 an. Pratu Iwandar Sianturi.
    - 2) Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB 6333/NNF/2014 tanggal 29 September 2014 an. Pratu Iwandar Sianturi.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - b. Barang-barang :
    - 1 (satu) buah botol kosong terbuat dari bahan kaca bening ukuran kecil tanpa tutup bekas minyak kayu putih bertuliskan "Cap Ayam".Drampas untuk Negara.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan.



Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015, dalam musyawarah Majelis Hakim oleh, Warsono, SH. Letkol Chk Nrp 544975 sebagai Hakim Ketua, serta Immanuel P. Simanjuntak, SH. Mayor Sus Nrp 520868 dan Mahmud Hidayat, SH., Mayor Chk Nrp 523629 sebagai Hakim - hakim anggota dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Miswardi, SH Mayor Sus) Nrp 528373, Penasihat Hukum Slamet Riyadi, SH., Kapten Chk Nrp 11060004150780 dan Panitera Panitera Reza Yanuar, SE, SH, Kapten Chk NRP 11020016490177 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Warsono, SH  
Mayor Chk NRP 544975

Hakim Anggota - I

Immanuel P. Simanjuntak, SH.  
Mayor Sus NRP 520868

Hakim Anggota - II

Mahmud Hidayat, SH  
Mayor Chk NRP 523629

Panitera

Reza Yanuar, SE, SH  
Kapten Chk NRP 11020016490177